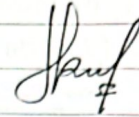


AURA ADINDA PUSPITAWATI

2412011204

UTS HAPP Perdata



1. • Asas hakim bersifat Pasif, hakim mengadili berdasarkan perkara dan tuntutan yang diajukan Para pihak.
 - Asas audi et alteram Partem, kedua pihak harus diberi kesempatan yg sama untuk membela kepentingannya.
 - Asas sidang terbuka untuk umum, pada prinsipnya persidangan terbuka kecuali Perkara tertentu yg dikecualikan.

2. Joni Pada Prinsipnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal / domisili Amir sebagai tergugat, berdasarkan asas actor sequitur forum rei, karena Perjanjian ditandatangani di Solo, apabila Amir berdomisili di Solo, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. ini merupakan kompetensi relatif.

3. Peristiwa hukumnya adalah Perjanjian jual beli mobil antara Amir dan Joni. Joni telah membayar Rp 500 juta melalui transfer, tetapi Amir tidak menyerahkan mobil sesuai kesepakatan.

Sengketa timbul karena Amir melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan mobil setelah menerima pembayaran. Somasi Joni juga tidak dipenuhi oleh Amir.

4. Sudah tepat, Joni terlebih dahulu memberikan somasi / teguran kepada Amir agar memenuhi kewajibannya. Karena somasi diabaikan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai, Joni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

5. harus memuat :

- (1) Identitas Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
- (2) Perkara yg dikuasakan secara jelas dan khusus
- (3) Pihak yg akan digugat
- (4) Pengadilan tempat perkara diajukan
- (5) Kewenangan Penerima kuasa
- (6) Tanggal dan tanda tangan Pemberi kuasa

6. harus memuat :

- (1) Identitas Para Pihak, yaitu identitas Joni sebagai penggugat dan Amir sebagai tergugat.
- (2) Posita / fundamentum Petendi, yaitu uraian mengenai hubungan hukum. Perjanjian jual beli mobil, Pembayaran Rp 500 Juta, kewajiban Amir menyerahkan mobil, serta tindakan Amir yang tidak menyerahkan mobil.
- (3) Petitum, yaitu tuntutan Joni kepada hakim, misalnya menyatakan Amir telah melakukan wanprestasi dan menghukum Amir menyerahkan mobil / mengembalikan uang Rp 500 juta beserta tuntutan lain yg diminta
- (4) Tanggal dan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya.